

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 16

Tahun 2012

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan sebagai akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pengembangan Kota Samarinda yang setiap tahun selalu bertambah menyebabkan menurunnya kemampuan atau kapasitas pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengingat semakin sulitnya mencari lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tingginya biaya operasional serta pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maka perlu diimbangi dengan usaha pembatasan/pengurangan,

pemilahan, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah di sumbernya sehingga sampah dapat dikendalikan untuk menciptakan suasana kota yang bersih dan sehat;

- b. bahwa peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah sangat penting dalam mewujudkan penanganan sampah di sumbernya serta untuk mempersiapkan masyarakat lebih awal agar dapat memahami berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, maka perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA SAMARINDA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau Badan Hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari program sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpul, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
18. Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak kedalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
19. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan mambatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.

20. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
21. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
22. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara.
23. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
24. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
25. Pengemasan Sampah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap penghasil sampah dengan menggunakan kantong plastik, karung ataupun alat pengemas lain dan selanjutnya diikat agar sampah-sampah tersebut tidak berserakan atau mendapat gangguan dari pemulung dan hewan.
26. Camat adalah pimpinan dan koordinator pemerintah di wilayah kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
27. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan dalam wilayah

kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah berupa pewadahan sampah umum, komunal, alat pengumpul, alat pengakut dan tempat pemrosesan akhir;
 - c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
 - e. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah;

- f. Secara bertahap dan berkesinambungan memenuhi/melengkapi prasarana dan sarana pengelolaan sampah sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- (2) Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah berupa pewadah sampah umum, komunal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah memberikan informasi dan kriteria pewadahan yang sesuai dengan estetika dan kesehatan.

Pasal 4

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan :
 - a. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
 - c. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
 - d. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Propinsi.
- (2) Penetapan Lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III HAK MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah kota dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.
- b. Berpartisipasi dalam proses membuat rencana analisa kebutuhan mengenai pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik , benar ,dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

KEWAJIBAN MASYARAKAT

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki ijin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, komersial, industri, khusus, fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

- (4) Setiap orang/kelompok/lembaga dalam melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya sampah (Pameran, panggung terbuka, perlombaan, pesta perkawinan dan lain-lain) bertanggung jawab terhadap penanganan sampahnya dan wajib membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- (5) Sampah yang dihasilkan oleh Rumah Sakit, Hotel dan Kawasan Komersial pembuangan sampahnya langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- (6) Sampah yang dihasilkan melebihi 1 m² pembuangannya langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kecuali sampah yang di kelola oleh lingkungan pembuangannya dapat di lakukan di TPS/TPST.
- (7) Setiap orang tidak di perkenankan menghambur-hambur sampah pada TPS/TPST yang sudah dikemas.
- (8) Setiap orang tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan pengumpulan/pemilahan sampah pada sekitar lokasi TPS.

Pasal 7

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri :

- a. Pengurangan sampah dan;
- b. Penanganan Sampah.

Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah (Reduce/R1)

- b. Pemanfaatan kembali sampah (reuse/R2), dan/atau
 - c. Pendaauran ulang sampah (recycle/R3)
- (2) Penangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf b meliputi kegiatan :
- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah basah dan sampah kering serta Sampah Bahan Beracun Berbahaya (B3) rumah tangga, kemudian di kemas.
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
 - d. Pengolahan dan bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (3) Pengurangan sampah yang dimaksud Pasal 8 ayat 1 huruf a,b,c dan penanganan sampah yang dimaksud Pasal (8) ayat 2 huruf a,b dan d dapat dilakukan pada tingkat sumber sampah dan tingkat kawasan oleh penghasil sampah/pengelola kawasan.
- (4) Penanganan sampah yang dimaksud Pasal (8) ayat 2 huruf b,c,d dan e dapat dilakukan oleh pengelola kebersihan atau instansi lain yang ditunjuk untuk itu.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang dilarang :

- a. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.
- b. Membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktu yang telah ditentukan yaitu dari jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 Wita.
- c. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, dan/atau;
- d. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- e. Mencampur sampah basah/organik atau sampah kering/anorganik dengan sampah B3 (Bahan Beracun Berbahaya).

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 01 Maret 2012

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 01 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

H. ABDULLAH, SH, M.Si.
Nip. 196306021985031010